

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA TANJUNG KECAMATAN MUNTILAN

DENGAN

PEMERINTAH DESA KALIBENING KECAMATAN DUKUN

NOMOR : 360/294/01/VII/2014

NOMOR :360/210 / VII / 2007/2014

TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS

DESA BERSAUDARA (SISTER VILLAGE)

Pada hari ini, jumat tanggal delapan belas bulan juli tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor Desa Tanjung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Puji Iswanti : Kepala Desa Tanjung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nurbiyanto : Kepala Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (sister village).
2. PIHAK KESATU mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDUA apabila terjadi letusan Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akuntabel dalam satu tim terpadu.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh PIHAK KESATU.

5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.
6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.

Di buat di : Kantor Desa Tanjung
 Pada tanggal : 22 Juli 2014

PIHAK KESATU   PIHAK KEDUA

 

PUJI SWANTI  MORBIYANTO

METERAI TEMPEL
 PAJAK MEMBARANG BANGSA
 F922DACF3548726
 ENAM RIBU RUPIAH
 6000 DJP

Mengetahui :

 

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
 Pembina
 NIP. 19701201 199003 1 003

 

Dra. SITI ZUMAROH, M.M
 Pembina
 NIP. 19700616 199001 2 002